

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 865/KPTS-II/1999
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 677/KPTS-II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan merupakan ekosistem alam karunia Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur sumber daya alam dan manusia yang mempunyai saling ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu hutan harus diusahakan dan dimanfaatkan secara bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 telah diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut huruf a di atas dengan cara pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya;
 - c. bahwa berdasarkan pengamatan pelaksanaannya di lapangan serta dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan
Kemasyarakatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997;
 7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
 8. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 122/M Tahun 1998.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : MENYEMPURNAKAN KEPUTUSAN MENTERI
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 677/KPTS-
II/1998 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN**

Pasal 1

Menetapkan perubahan pasal 1 butir 4, 5, 6, 8, 9, 11 sebagai berikut :

4. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pengaturan operasional mandiri dalam mengelola hutan secara lestari;

5. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dirubah menjadi Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui kelembagaannya atau koperasi untuk melakukan pemanfaatan dalam Hutan Kemasyarakatan selama jangka waktu tertentu;
6. Pemanfaatan hutan adalah pendayagunaan potensi hutan berdasarkan azas kelestarian;
8. Areal Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan negara yang ditetapkan oleh Menteri untuk diberikan ijin pemanfaatan kepada masyarakat setempat;
9. Pemegang ijin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan adalah masyarakat setempat melalui lembaganya atau koperasi yang diberi ijin pemanfaatan;
11. Rencana pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan adalah rencana kegiatan pendayagunaan potensi hutan di dalam areal Hutan Kemasyarakatan selama jangka waktu ijin.

Pasal 2

Menetapkan perubahan seluruh pasal 2 sebagai berikut :

- a. pengelolaan Hutan Kemasyarakatan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. prinsip kelestarian fungsi hutan dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial;
 2. prinsip keberlanjutan kesejahteraan masyarakat;
 3. prinsip demokrasi;
 4. prinsip keadilan;
 5. prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (akuntabilitas publik);
 6. prinsip kepastian hukum.
- b. untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut digunakan pendekatan sebagai berikut :
 1. didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
 2. keanekaragaman komoditas dan jasa;

3. masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan;
4. masyarakat menentukan sistem dan kelembagaan pengelolaan;
5. pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau;
6. hak dan kewajiban ditentukan Pemerintah bersama masyarakat;
7. proses belajar bersama untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan tepat guna.

Pasal 3

Merubah istilah Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dalam pasal 3, Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VIII menjadi Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 4

Pasal 6 yang mengatur Rencana Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dirubah menjadi “Pemegang ijin wajib menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum.”

Pasal 5

Mencabut pengaturan hasil hutan non kayu sebagaimana tercantum dalam pasal 7 butir (2) dan butir (3).

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Oktober 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.
2. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia.
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I di seluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Dati I di seluruh Indonesia.
7. Sdr. Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan KDH Tingkat II di seluruh Indonesia.
8. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Dinas Kehutanan Dati II di seluruh Indonesia.
9. Sdr. Para Kepala Balai/Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia.
10. Sdr. Kepala Taman Nasional di seluruh Indonesia
11. Sdr. Kepala Balai/Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.